



**RENCANA AKSI KEGIATAN
(RAK)
2020 – 2024**

**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS II PADANG
TAHUN 2020**



KATA PENGANTAR



Dengan rasa syukur atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekarantinaan di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk Negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk dan keluarnya penyakit. Bagi kepala bidang dan seksi dibawah Satuan kerja, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2020
Kepala KKP Kelas II Padang

dr. Jalil Alfani, M. Kes
NIP. 196603111999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

B. KONDISI UMUM

1. Capaian Indikator Kinerja

Secara umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang telah berhasil mencapai target dan indikator yang ditetapkan. Pada tahun 2019 terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator yang ditetapkan

Hasil capaian indikator kinerja tahun 2019 untuk sasaran strategis Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan repon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB yaitu 94,15% Jumlah alat angkut sesuai dengan standar Keekarantinaan Kesehatan, 100% Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP, 16,23% Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit, 100% jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus, 100% Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah, 91,51% Jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan, dan 100% Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat – syarat sanitasi.

Untuk sasaran strategis Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vector dan Zoonotic dengan indikator kinerja Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vector dan zoonotic dengan indikator kinerja Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vector pada wilayah perimeter dan buffer area dengan capaian 100%. Sedangkan untuk sasaran strategis Menurunnya penyakit menular langsung dengan indikator kinerja Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung dengan capaian 165,5%

Sasaran strategis Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan hasil capaian 116,67% Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, 246,15% Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P dan 188,89% Jumlah pengadaan sarana dan prasarana.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mencapai tujuan organisasi, sumber daya manusia harus dikelola agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. Maju mundurnya suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang berkualitas akan menghasilkan kinerja yang baik bagi organisasi dan lebih mudah dalam penyesuaian terhadap setiap perkembangan yang terjadi disekelilingnya. Upaya pengembangan

SDM di KKP Kelas II Padang terus dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengikuti jenjang pendidikan lebih tinggi sesuai bidang tugasnya masing-masing. Upaya peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konsepsional dan moral pegawai melalui pendidikan dan pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi masa kini dan masa yang akan datang.

Jumlah SDM KKP Kelas II Padang saat ini tercatat sebanyak 93 orang terdiri dari 65 orang ASN dan 28 orang Non ASN yang tersebar di kantor induk dan 4 (empat) wilayah kerja. Distribusi pegawai ASN berdasarkan pendidikan di lingkungan KKP Kelas II Padang adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Distribusi Pegawai KKP Kelas II Padang berdasarkan Pendidikan
Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	S.2 Manajemen	1
2	S.2 Kesmas	5
3	Dokter Umum	4
4	S.1 Keperawatan	11
5	S.1 Kesehatan Masyarakat	14
6	S.1 Umum	1
7	D.3 Kesehatan Lingkungan	4
8	D.3 Keperawatan	8
9	D.3 Umum	6
11	SPPH	1
12	SPK	1
13	SLTA	1
14	SLTP	1
Jumlah		65

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 dan perubahannya Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, maka KKP Kelas II Padang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan

pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kekarantinaan;
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
7. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

Adapun ruang lingkup tugas sub bagian dan masing-masing seksi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang berdasarkan PermenkesRI Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 dan perubahannya Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, pelaporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga.
2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan.
3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengendalian vektor dan dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara dan pelabuhan.
4. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang upaya kesehatan pelabuhan di wilayah kerja bandara dan pelabuhan.

C. Kondisi dan Permasalahan

1. Kondisi

Kantor kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang berada di Provinsi Sumatera Barat yang terletak di sebelah barat pulau Sumatera yang mempunyai letak geografis yang strategis antara kawasan sebelah utara dan kawasan timur pulau Sumatera dengan pulau Jawa di sebelah selatan.

Provinsi Sumatera Barat mempunyai luas 42.229.730 KM² dengan topografi yang datar dan bergelombang serta pegunungan, yang merupakan bagian dan jajaran pegunungan Bukit Barisan dengan luas perairan laut ±186.500 KM². KKP Kelas II Padang mempunyai 1 (satu) wilayah kerja (wilker) bandar udara, yaitu Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan 4 (empat) wilker pelabuhan laut (Teluk Bayur, Muara Padang, Bungus dan Sikakap).

Penerbangan domestik di BIM menuju dan/atau dari kota-kota di pulau Sumatera dan Jawa, sedangkan untuk penerbangan luar negeri hanya berasal dari Malaysia dan Singapura. Disamping itu, BIM juga merupakan salah satu Bandara Embarkasi/Debakasi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pada saat pelaksanaan haji, di BIM banyak terdapat pesawat transit yang membawa jamaah haji Indonesia Bagian Timur (Solo, Balikpapan, Banjarmasin dan Ujung Pandang) baik menuju dan/ atau dari Jeddah.

Demikian juga di pelabuhan laut, kapal-kapal yang melakukan pelayaran domestik menuju dan/atau dari pelabuhan di seluruh Indonesia. Untuk pelayaran luar negeri banyak datang dari dan/atau ke Malaysia, Singapura, China, India, Bangladesh, Srilanka dan Amerika.

Dengan perkembangan teknologi transportasi menyebabkan meningkatnya kecepatan waktu tempuh perjalanan antar negara/ daerah yang lebih cepat dari masa inkubasi penyakit sehingga memperbesar risiko masuk dan keluar penyakit menular, sehingga semakin cepat kemungkinan terjadinya *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*. Kasus yang terjadi akhir-akhir ini adalah semakin merebaknya Mers Corona Virus (MERS-CoV) dan Ebola Disease. KKP sebagai petugas kesehatan yang berada di pintu masuk Negara harus memiliki kemampuan dalam detect dan respon penyakit menular potensial wabah dan PHEIC.

Dengan letak geografis yang strategis tersebut, maka KKP Kelas II Padang sangat potensial untuk dikembangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maskapai penerbangan, agen pelayaran maupun pengembangan dalam upaya pengendalian faktor risiko di wilayah kerjanya.

2. Permasalahan

- Peraturan Perundangan RI tentang Karantina (UU No.1 tentang Karantina Laut dan UU No.2 tentang Karantina Udara) belum diperbaharui sehingga belum selaras

dengan International Health Regulation tahun 2005 yang secara esensial banyak mengalami perubahan.

- Belum adanya pemeliharaan secara rutin terhadap peralatan dan perlengkapan kekarantinaan seperti thermal scanner diakibatkan karena keterbatasan teknisi lokal yang dapat memperbaiki alat tersebut sehingga harus mendatangkan teknisi dari luar daerah atau pusat.
- Belum seluruh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang khususnya yang bertugas di pintu masuk (*point of entry*) baik di pelabuhan ataupun bandara yang mempunyai kompetensi teknis kekarantinaan dan surveilans epidemiologi.
- Belum adanya standarisasi rekrutmen pegawai khususnya petugas pemeriksa kesehatan kapal yang mempersyaratkan secara khusus pada keadaan fisik dan kesehatan jasmani sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja pada saat melaksanakan tugas.
- Belum seluruhnya pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan mengetahui dan memahami peraturan – peraturan yang berlaku baik secara teknis ataupun yang berkaitan dengan penegakan hukum yang berhubungan dengan kekarantinaan khususnya yang bertugas pada pintu masuk pelabuhan dan bandar udara.
- Belum optimalnya pengawasan terhadap alat angkut di pintu masuk baik pelabuhan ataupun bandar udara disebabkan keterbatasan jumlah tenaga dibandingkan dengan program kegiatan yang harus dilaksanakan
- Belum optimalnya evaluasi terhadap penataan organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan melalui tingkat pusat untuk lebih memfokuskan kegiatan cegah tangkal
- Belum adanya keseragaman tindakan dalam pelaksanaan fumigasi, disinfeksi, dan disinfeksi, utamanya pada pesawat udara pada setiap bandara.
- Sumber daya manusia belum semuanya mendapatkan pelatihan.
- Keterbatasan SDM pada setiap wilayah kerja.
- Belum adanya petugas yang menduduki jabatan fungsional entomologi.
- Informasi survey vektor pes belum disosialisasikan ke lintas sektor dengan baik.
- Keterbatasan sumber daya manusia dalam identifikasi vektor
- Perlu waktu untuk dapat melaksanakan pembinaan secara kontinyu.
- Perbedaan latar belakang pendidikan kader sehingga menyulitkan penyampaian materi.
- Pengetahuan pemilik dan penjamah makanan masih perlu ditingkatkan.
- Keterbatasan sumber daya dalam analisa secara cepat (*rapid test*) dalam pemeriksaan sampel.

- Kurangnya sosialisasi hasil pengawasan TPM di pelabuhan dan bandara kepada stake holder terkait.
- Belum semua penjamah makanan memiliki pengetahuan tentang hygiene sanitasi tentang pengelolaan makanan yang dibuktikan dengan sertifikat penjamah makanan.
- Belum tersosialisasinya dengan baik peraturan tentang pengelolaan makanan di pelabuhan dan bandara kepada stake holder terkait.
- Pengelola pelabuhan dan bandara masih perlu menciptakan tempat - tempat umum yang memenuhi syarat sanitasi.
- Belum tersosialisasikannya peraturan tentang pengawasan tempat-tempat umum dan inspeksi gedung, bangunan dan perusahaan di lingkungan pelabuhan dan bandara
- Penyelenggara pelabuhan/bandara masih perlu meningkatkan penyediaan air minum baik dalam kualitas maupun kuantitas.
- Pengawasan secara eksternal oleh KKP belum tersosialisasi kepada *stakeholder* terkait.
- Menyatukan persepsi dari berbagai sektor dalam satu wadah tidak mudah karena terkadang timbul ego sektorial.
- Peran KKP adalah sebagai pemicu dalam pembentukan forum untuk mencapai pelabuhan/ bandara sehat dan diharapkan pengelola pelabuhan/ bandara mengambil peran yang lebih besar.
- Keterbatasan persediaan vaksin meningitis dan yellow fever, dan proses permintaan yang cukup memerlukan waktu.
- Ruang dan peralatan rontgent yang belum dapat dimanfaatkan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka *stunting* pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

B. Tujuan

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang memiliki tujuan strategis tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah.

C. Sasaran Strategis

Dalam mencapai tujuan strategis ditetapkan sasaran strategis KKP Kelas II Padang tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah pengawasan kekarantina kesehatan yang sesuai standar terhadap orang, alat angkut, barang dan lingkungan di pintu masuk Negara dan wilayah sebesar 21.052 pemeriksaan
2. Meningkatnya presentase pengendalian factor resiko penyakit pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan di pintu masuk Negara dan wilayah sebesar 100%
3. Meningkatnya indeks pengendalian factor resiko di pintu masuk Negara dan wilayah sebesar 80%
4. Meningkatnya nilai kinerja anggaran satuan kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang dengan nilai 85
5. Meningkatnya presentase tingkat kepatuhan dalam penyampaian laporan keuangan sebesar 85%
6. Meningkatnya kinerja implementasi WBK satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang dengan nilai 80
7. Meningkatnya presentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JP di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang sebesar 70%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi kegiatan KKP Kelas II Padang adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi ditetapkan arah kebijakan KKP Kelas II Padang sebagai berikut :

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko
2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia
4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program.

B. Strategi

Seperti yang telah ditetapkan sebelumnya, bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:

- a. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan factor risiko
- b. Peningkatan respon kejadian penyakit dan factor risiko
- c. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan factor risiko
- d. Peningkatan komunikasi dan advokasi
- e. Penguatan akuntabilitas
- f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusiis
- g. Kerjasama lintas sektor dan program

C. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk *Standard Operating Procedur* (SOP) yang dibuat oleh satuan kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.

Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. UU No. 6 tahun 2018, tentang Keekarantinaan Kesehatan
2. UU No. 4 tahun 1984, tentang Wabah.
3. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
5. PP No. 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
6. Kepmenkes RI No. 1098/Menkes/SK/IX/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
7. Kepmenkes No. 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan
8. Kepmenkes RI No. 1405/ Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri
9. Kepmenkes RI No. 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida
10. Permenkes RI No. 40 tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal
11. Permenkes RI No. 456/Menkes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
12. Permenkes RI No. 1096/ Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga
13. Permenkes RI No 44/ Menkes/PER/VIII/2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat
14. Permenkes RI No. 50 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkun
15. Permenkes RI Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB).
16. Permenkes No. 356/ Menkes/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No. 2348/ Menkes/PER/IX/2011
17. Permenkes No 15 tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;
18. Permenkes No 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
19. Permenkes No 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.
20. Pedoman Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons oleh Departemen Kesehatan RI tahun 2009.
21. *International Health Regulation* (IHR) 2005

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis KKP Kelas II Padang, beberapa regulasi yang dibutuhkan antara lain :

1. SOP Pemeriksaan kapal dalam karantina
2. SOP Vaksinasi Internasional
3. SOP Pelayanan Kesehatan Haji
4. SOP Penerbitan ICV
5. SOP Pengendalian vektor (Desinfeksi dan Dekontaminasi)
6. SOP Pemeriksaan TPM (khusus outlet)

BAB IV

RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2020-2024.

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Tabel
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis
RAK KKP Kelas II Padang 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
	Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekeantinaan kesehatan sebesar 21.0522. Persentase faktor resiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 100%3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 80%4. Nilai kinerja anggaran sebesar 855. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan

			sebesar 85%
			6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 80
			7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 70%

B. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-2024.

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang adalah meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan. Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan

Kegiatan yang dilakukan :

- a) Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina dalam penerbitan COP
- b) Pemeriksaan Barang dalam penerbitan sertifikat OMKABA
- c) Pengawasan HSBU
- d) Pengawasan TPM
- e) Pemeriksaan ABK dan crew;
- f) Pemeriksaan pada pelayanan vaksinasi internasional;
- g) Pemeriksaan pada embarkasi dan debarkasi haji;
- h) Pemeriksaan pada kedatangan jemaah umroh;
- i) Pemeriksaan pada situasi khusus arus mudik lebaran dan nataru;
- j) Pemeriksaan pada pelayanan pengobatan;
- k) Pemeriksaan screening HIV dan TB.

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

Kegiatan yang dilakukan :

- a) Pengendalian Nyamuk *Aedes sp*
- b) Pengendalian Nyamuk *Anopheles sp*
- c) Pengendalian Lalat dan kecoa
- d) Pengendalian Tikus dan Pinjal

- e) Pengawasan Sarana Air bersih
 - f) Vaksinasi internasional;
 - g) Pengendalian HIV dan TB;
 - h) Penetapan laik terbang;
 - i) Pemberian e-HAC;
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
- Kegiatan yang dilakukan :
- a) Pengumpulan data surveilans
 - b) Penyelidikan Epidemiologi
 - c) Pengendalian Nyamuk *Aedes sp*
 - d) Pengendalian Nyamuk *Anopheles sp*
 - e) Pengendalian Lalat dan kecoa
 - f) Pengendalian Tikus dan Pinjal
 - g) Pengawasan Sarana Air bersih
4. Nilai Kinerja Anggaran
- Kegiatan yang dilakukan :
- a) Penyusunan reviu Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 - b) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran yang terdiri dari perencanaan kegiatan, perencanaan anggaran, penetapan target kinerja dan penentuan target penerimaan PNBK
 - c) Pembahasan, penajaman dan penelaahan usulan dokumen perencanaan dan penganggaran
 - d) Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
 - e) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
5. Penilaian Prosentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan
- Kegiatan yang dilakukan :
- a) Penyusunan realisasi anggaran bulan/triwulaan/semester/tahunan
 - b) Verifikasi dan rekonsiliasi KL uAPPA E-1 Laporan keuangan Satker Pusat, UPT dan Semester II

6. Kinerja Implementasi WBK Satker

Kegiatan yang dilakukan :

- a) Penyusunan laporan kinerja, Laporan tahunan dan profile
- b) Evaluasi SAKIP
- c) *Self assessment* melalui aplikasi SIPINAL WBK/WBBM Kemenkes RI

7. Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JP

Kegiatan yang dilakukan :

- a) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Barang /Jasa
- b) Peningkatan Kapasitas SDM Sanitarian dan Entomolog
- c) Peningkatan Kapasitas SDM Kekeparantaraan dan Surveilans Epidemiologi
- d) Peningkatan Kapasitas SDM Dokter dan Perawat
- e) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan, Arsip, Kepegawaian
- f) Peningkatan Kompetensi lainnya

C. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, seksi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua seksi di KKP Kelas II Padang, oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas II Padang upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

**MATRIK RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG 2020 – 2024**

No	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan 21.052	17.374	18.240	19.132	20.069	21.052	Seksi PKSE, UKLW dan PRL
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 100%	90%	90%	90%	95%	100%	Seksi PKSE, UKLW dan PRL
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 80%	80%	80%	80%	80%	80%	Seksi PKSE, UKLW dan PRL
4	Nilai kinerja anggaran sebesar 85	80	82	83	84	85	Subbag TU
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 85%	80%	81%	82%	83%	85%	Subbag TU
6	Kinerja implementasi WBK satker sebesar 80	70	73	74	75	80	Subbag TU
7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 70%	45%	50%	60%	65%	70%	Subbag TU

**MATRIK ALOKASI ANGGARAN RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG 2020 – 2024**

No	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Alokasi (Rp. ,-)					Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan 21.052.	1.573.113	1.651.768	1.734.723	1.821.074	1.912.127	Seksi PKSE, UKLW dan PRL
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 100%	291.733	306.319	321.634	337.715	354.601	Seksi PKSE, UKLW dan PRL
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 80%	908.003	923.195	938.429	952.520	975.441	Seksi PKSE, UKLW dan PRL
4	Nilai kinerja anggaran sebesar 85	421.369	484.574	557.261	640.850	736.977	Subbag TU
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 85%	276.580	318067	365.777	420.644	483.740	Subbag TU
6	Kinerja implementasi WBK satker sebesar 80	30.784	35.402	40.712	46.819	53.841	Subbag TU
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 70%	317.703	365.358	420.162	483.187	555.665	Subbag TU